

PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, PENYITAAN
DAN PEMERIKSAAN SURAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN
(Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Qanun
No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah)

Eka Khairunnisa
Ekakhairunnisa02@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Qanun Hukum Acara Jinayah (QHAJ) dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat serta bagaimana perspektif hak asasi manusia tentang hal tersebut. KUHP yang berlaku di Indonesia adalah *Wetboekvanstrafrecht*. Tuntutan akan adanya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai ke-Indonesiaan sudah lama dirasakan dan sudah diupayakan sampai saat ini, kini rancangan KUHP tersebut sudah dilimpahkan kepada DPR untuk dibahas. Di sisi lain, perubahan paradigma dalam ketetangaraan telah memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Provinsi Aceh yang memperoleh kekhususan berdasarkan beberapa Undang-undang dan terakhir dengan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengeluarkan beberapa Qanun syariat dan di dalamnya terdapat ancaman pidana yang tidak terdapat di dalam KUHP sebagai induk dari Hukum Pidana materil dan KUHP sebagai sumber hukum formil. Dalam perspektif pembangunan Hukum Pidana, maka kebijakan pidana Qanun Aceh dapat dijadikan dasar bagi pembangunan hukum pidana nasional yang berwawasan Bhineka Tunggal Ika sebagai salah satu wawasan pembangunan hukum yang berwawasan nasional. Disarankan hendaknya pidana cambuk dijadikan sebagai pidana alternatif, bukan satu-satunya pidana, dan segera membuat hukum pidana formil serta segera melakukan revisi qanun syari'at dengan mencantumkan sanksi berupa tindakan. KUHP Nasional sebagai induk dari Hukum Pidana materil hendaknya memuat aturan yang dapat dijadikan payung hukum sehubungan dengan tuntutan beberapa daerah dalam menerapkan ketentuan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Kata Kunci: KUHP, Qanun Hukum Acara Jinayah

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Achmad Ali, hukum merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak, terikat dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu.¹

Oleh sebab itu, hukuman dibangun atas dasar pendidikan (pendisiplinan) dan pencegahan yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat serta dan tidak ada keinginan untuk menganiaya dan mencemarkan nama baik serta tidak menerima logika, yang menerima pemeriksaan hukum atas orang yang sudah mati, hewan, dan benda mati.² Ini karena upaya pendidikan tidak bermanfaat bagi mereka. Karenanya, hukuman tidak dibolehkan bagi mereka.

Hukum konvensional baru mengetahui prinsip dasar pertama ini pada akhir abad ke-18 sedangkan hukum Islam sudah mengetahuinya sejak abad ke-7. Kemudian hukum konvensional juga mengadopsi prinsip prinsip dasar pertama hukum Islam sehingga ia berubah menjadi hukum yang manusiawi dan murni.

Sejak kemunculannya, hukum Islam memusatkan pembebanan tanggung jawab pidana hanya kepada manusia yang hidup, tidak kepada selainnya. Karena itu, tidak akan didapati dalam hukum Islam ketentuan sebagaimana yang didapatkan dalam hukum konvensional, pemeriksaan hukum terhadap orang yang sudah mati, hewan dan benda mati, dan penganiayaan fisik serta pencemaran nama baik, yang didapati justru sebaliknya, hukum Islam sangat mencela hal tersebut.

Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah saw melarang bentuk penganiayaan, sekalipun dilakukan terhadap seekor kucing. Terhadap binatang saja hukum Islam tidak memperkenankan melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh manusia.³

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَذِّبْتُ أُمَّرَأَةً فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ هَا فَيَفِدَ خَلْتُ نَارُ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبْسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَ كَثْفَهَا تَأْكُلُ مِنْ لَارِ ضَا حَشَاشِ.

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Seorang wanita disiksa karena ia mengurung seekor kucing hingga mati dan wanita itu pun masuk neraka karena perbuatan itu. Kucing itu tidak diberi makan dan minum ketika dia mengurungnya. Bahkan, dia tidak membiarkannya makan serangga di bumi." H.R. Bukhari dan Muslim).

Salah satu masalah mendasar yang sering menjadi perdebatan hangat di kalangan komunitas hukum adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Secara umum upaya paksa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana modern di dunia ini adalah upaya paksa di bidang penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Penangkapan menurut Pasal 19 ayat (1) bahwa jangka penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Artinya apabila selama 1x24 jam pemeriksaan tersangka

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 174-175.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3- 4.

³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al- Jina' Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2005), h. 36.

tidak memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya sebagai tahanan maka ia harus dibebaskan demi hukum, bagian dari bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP yang pelaksanaannya diberikan batasan yang bersifat mencegah agar pelaksanaannya tidak mengesampingkan hak asasi manusia.

Selanjutnya diatur juga masalah penahanan terhadap seseorang yang terdapat pada Pasal 1 angka 21 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut.⁴

Selanjutnya mengenai penggeledahan atau pemeriksaan berkas tentang suatu keadaan adanya seseorang atau beberapa orang petugas yang mendatangi tempat atau rumah kediaman ataupun menyuruh seseorang berdiri, lantas petugas memeriksa segala sesuatunya baik kepada seseorang ataupun rumah ataupun ruangan.

Masalah mengenai penggeledahan juga diatur dalam KUHAP, yaitu pada Bab V Bagian Ketiga (Pasal 32 hingga Pasal 37), kemudian dijumpai lagi pada Bab XIV (Penyidikan) Bagian Kedua (Pasal 125 hingga Pasal 127).⁵ Dengan adanya pemeriksaan tersebut tidak cukup hanya sampai disitu saja, melainkan dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu penyitaan yang dilakukan oleh seorang penyidik.

Masalah penyitaan ini diatur dalam KUHAP pada Bab V, Bagian Keempat mulai dari Pasal 38 hingga Pasal 46, dan sebagian diatur dalam Bab XIV Bagian Kedua (Penyidikan) mulai Pasal 128 hingga Pasal 130. Pada Pasal 1 angka 16 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁶

Saya sangat mengapresiasi dengan hukum acara *Jinayah* yang sudah diberlakukan di Aceh khususnya yang sebenarnya sangat ditunggu-tunggu untuk dapat menjadi pegangan dalam praktik di persidangan perkara *Jinayah* yang dari tahun ke tahun terus bertambah. Sehingga menjadi bahan rujukan untuk mempersamakan persepsi antar lembaga-lembaga yang terkait dengan praktik hukum acara *Jinayah* baik mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syar'iah, dan Wilayatul Hisbah (WH).

Sesuai visi dan misi Mahkamah Agung terwujudnya yang disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Pelaksanaan tugas pembinaan permasyarakatan dilakukan oleh petugas permasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan permasyarakatan.

Qanun tersebut di antaranya berisi sanksi bagi mereka yang melakukan *jarimah* (perbuatan yang dilarang syariat Islam dan dikenai hukuman *hudud* atau *takzir*) dan *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), *khalwat* (berdua-duaan di tempat tertutup yang bukan mahram), *ikhtilath* (bermesraan di ruang terbuka atau tertutup), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh seseorang melakukan zina

⁴ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 125.

⁵ R Soenarto Soerodibroto, *Kuhp & Kuhap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 367.

⁶ Zulkarnaen, *Penyitaan Dan Eksekusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 15.

tanpa dapat membuktikan dengan menghadirkan empat saksi), *liwath* (hubungan seksual sesama jenis), dan *musahaqah*.

B. Rumusan Masalah

Setelah mempelajari serta mencermati latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dalam sistem hukum acara pidana Indonesia?
2. Bagaimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat menurut UU No. 7 Tahun 2013 Qanun Hukum Acara Jinayah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dalam sistem hukum acara pidana Indonesia (KUHAP).
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat menurut Undang- Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara Jinayah.

D. Kerangka Teoritis

Dengan berkembangnya zaman, teknologi, dan juga pemikiran manusia yang begitu pesat saat ini, banyak ide-ide kreatifitas yang dikeluarkan oleh manusia terhadap setiap peristiwa yang sedang dan terus-menerus terjadi di dunia ini, seperti penemuan-penemuan baru tentang hukum, tentang pembaharuan hukum yang terus-menerus dilakukan guna mendapatkan keadilan yang sebenarnya demi kemashlahatan seluruh umat manusia.

Dalam syari'at Islam khususnya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 pada Bab V yang mengatur tentang Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan,PemasukanRumah,Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat. Begitu juga dengan hukum positif Indonesia yang tertuang padaKitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 pada Bab V yang mengatur tentang Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan,PemasukanRumah,Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat.⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatasjelaslah ada dua pandangan dan rumusan yang berbeda baik itu menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Tentu hal ini akan menjadi suatu sumber hukum yang lebih memaksimalkan antara hukum yang diatur berdasarkan syariat Islam dan hukum yang diatur secara umum. Sehingga menghasilkan hukum yang lebih akurat sehingga menciptakan keadilan yang seadil-adilnya bagi setiap manusia dihadapan hukum.

A. Penangkapan

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengkeangansementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa,apabila terdapat

⁷C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), h. 41.

cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.⁸Sebelumnya penyidik harus melaksanakan Asas *Legalitas* dalam melaksanakan Upaya Paksa berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Melalui proses tahap penangkapan tersebut, seseorang itu harus terbukti melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga dapat dijatuhkan hukuman terhadapnya. Sebab, asas *equality before the law*/asas Isonamia/ asas persamaan dimuka hukum adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dan sebagainya.⁹

- Cara Melakukan Penangkapan

waktu penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. Mengenai cara pelaksanaan penangkapan, terdapat dua pembahasan yakni petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan. Petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP.¹⁰ Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik

Pelaksanaan penangkapan menurut Drs.DPM Sitompul, SH dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:¹¹

- 1) Penangkapan Tanpa Surat Perintah

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana, sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana, dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat(2) KUHAP.

⁸KUHAP Pasal 1 butir 20: "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁹ Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 11.

¹⁰KUHAP Pasal 18 ayat (1): "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

¹¹ Sitompul, *Polisi dan Penangkapan*, (Bandung: Tarsito, 1985), h. 10.

2) Penangkapan Dengan Surat Perintah

Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat.
- b. Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi:
 - 1) Identitas tersangka, seperti nama, umur, dan tempat tinggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku.
 - 2) Alasan penangkapan, misalnya untuk pemeriksaan atas kasus pencurian dan lain sebagainya.
 - 3) Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
 - 4) Tempat pemeriksaan dilakukan.

Salinan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan, pemberitahuan tidak dapat diberikan secara lisan. Apabila salinan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.

• Batas Waktu Penangkapan

Batas waktu penangkapan ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHP, yaitu dilakukan untuk maksimum satu hari. Berdasarkan ketentuan ini seseorang hanya dapat dikenakan penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Lebih dari satu hari, berarti sudah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah, konsekuensinya tersangka harus dibebaskan demi hukum. Jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan pada praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

B. Penahanan

Sebelum dilakukan penahanan, seseorang masih mempunyai hak terhadap dirinya sendiri yang tertuang pada Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocence*). Asas praduga tidak bersalah merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang fundamental. Dengan demikian asas praduga tidak bersalah bersumber dari hak asasi manusia yang bersifat universal.

C. Pengeledahan

Pada dasarnya menurut KUHP, pengeledahan itu terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Penggeledahan rumah

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.¹²

2) Penggeledahan badan

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduplasi keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.¹³

• Tata Cara Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP, yang berbunyi:

1. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
5. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

• Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak

Selanjutnya Pasal 34 KUHAP mengatur mengenai penggeledahan dalam keadaan mendesak, yaitu berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya;
 - d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

¹² Pasal 1 angka 17 KUHAP

¹³ Pasal 1 angka 18 KUHAP

2. Dalam hal penyidik melakukan pengeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1)¹⁴ penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

D. Penyitaan

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain harus adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat.

Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak saja, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.

E. Pemeriksaan Surat

Jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal tersebut diatur didalam Pasal 8 KUHAP.¹⁵

A. KUHAP

1. Sejarah KUHAP

Hukum Acara Pidana pada masyarakat tradisional sebenarnya telah ada sejak sebelum zaman kolonial, sudah ada dalam pemerintahan raja-raja pada waktu itu, namun belum dibuat dalam bentuk tertulis dan masih merupakan hukum adat. Dalam setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan atau hubungan harmonis kehidupan yang terjadi pada waktu itu, yang merupakan pelanggaran hukum maka para penegak hukum akan berusaha mengembalikan keseimbangan yang sudah terganggu disebabkan pelanggaran tersebut.¹⁶

- a) Hukum Acara Pidana di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda

Pada tanggal 1 Agustus 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal 3 Desember 1847 *Staatblaad* No. 57 maka di Indonesia (Hindia Belanda), berlakulah

¹⁴Keadaan yang sangat perlu dan "mendesak" ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dan ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

¹⁵Pasal 8 ayat (1) KUHAP, "Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum". Pasal 8 ayat (2) KUHAP, "Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara,
- b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

¹⁶R. Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), h. 112-114.

Inlands Reglements atau di singkat IR. Diberlakukan hukum IR (*Inlands Reglements staatblaad* No.16) untuk orang pribumi dan Asia asing seperti Cina, Arab, dan lain-lain. *Regelement of strafvordering* (Hukum Acara Pidana) dan *regelement of the burgerlijkerecht vordering* (hukum acara perdata) untuk bangsa Eropa.

Nama pengadilannya adalah *Raad Van Justitie* yang sekarang menjadi pengadilan tinggi. IR masih memuat Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Rancangan IR tersebut penyusunannya diketahui oleh Mr. Wichers dan mendapat tandatangan dari Gubernur Jenderal Rochussen sehingga mengalami perubahan. Akhirnya, setelah mendapatkan pengesahan Raja Beland melalui firman Raja tanggal 29 September 1849 diumumkan dan disebarluaskan dalam *Staatblaad* 1849 No.63. Setelah IR dirubah beberap kali akhirnya dengan *Staatblaad* 1941 No. 44 diumumkan dengan *Het Herziene Inlands Reglement* atau disingkat HIR.

b) Hukum Acara Pidana di Indonesia pada masa penjajahan Jepang
 Pada zaman Jepang tidak terjadi perubahan yang mendasar tentang hukum. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942 tanggal 7 maret 1942 pasal 3, menyatakan: "semua badan pemerintah tetap diakui asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang".¹⁷

c) Hukum Acara Pidana di Indonesia pada masa Kemerdekaan
 Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, dilakukan berbagai upaya perubahan dengan mencabut dan menghapus sejumlah peraturan masa sebelumnya, serta melakukan unifikasi hukum acara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dalam hal ini, melalui penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt tahun 1951 ditegaskan, untuk hukum acara pidana sipil terhadap penuntut umum semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, masih berpedoman pada HIR dengan perubahan dan tambahan. pada tahun 1981, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, segala peraturan yang sebelumnya berlaku dinyatakan dicabut.

2. Tujuan KUHAP

Adapun yang menjadi tujuan hukum acara pidana dalam pedoman pelaksanaan KUHAP adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkap nya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

3. Fungsi KUHAP

Fungsi Hukum acara Pidana di bagi dua yaitu: Fungsi Represif, yaitu Fungsi Hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana maka perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam hukum pidana dapat diterapkan.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptartha Jaya, 1996), hlm. 55.

Fungsi Preventif: yaitu fungsi mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. fungsi ini dapat dilihat ketika sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan baik dan ada kepastian hukumnya, maka orang akan berhitung atau berpikir kalau akan melakukan tindak pidana. Dengan demikian maka dapat ditunjukkan bahwa antara hukum acara pidana dan hukum pidana adalah pasangan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang sangat erat, diibaratkan sebagai dua sisi mata uang.

B. QHAJ

1. Sejarah QHAJ

Membahas mengenai Aceh dari segi hukum pidana menjadi sesuatu yang sangat penting, salah satu argumentasi pentingnya kajian tersebut dikarenakan penerapan hukum pidana di Aceh didasarkan pada pandangan ideologis keagamaan masyarakatnya, yakni agama Islam. Mungkin sebagian orang akan menyangkalnya karena fakta telah ada negara seperti Iran, Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya yang juga menerapkan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana positifnya.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang selanjutnya disebut dengan UUPA, kewenangan Aceh dalam melaksanakan keistimewaannya di bidang syariahtermasuk jinayat hukum pidana Islamsemakin tegas diatur. Perkembangan baru tentang syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, di mana pendekatan formal penting direalisasikan karena hukuman hanya negara yang berhak menerapkannya sekiranya tidak maka kekacauan akan terjadi.

Problematika pembedaan di Indonesia dengan adanya daerah khusus dan istimewa seperti Aceh harus dibaca lebih utuh dan menyeluruh. Ini masalah yang sangat dinamis dan bukan sekedar hitam-putih. Relasi Aceh dan Indonesia harusnya menjadi sesuatu yang harmonis, relevan, dan saling mengisi. Oleh karena itu, Aceh dan Indonesia harus terbuka dan harus pula dipahami sebagai satu kesatuan, bukan dua hal yang biner.

Artinya, ketika Aceh menerapkan suatu prinsip yang melahirkan norma baru, di mana norma itu berbeda sama sekali dengan KUHP dan Undang-Undang Pidana lainnya di Indonesia, harusnya dimaknai sebagai pengisi atas kekosongan hukum, bukan menjadi sesuatu yang asing dan dipermasalahakan.

Terdapat lima Qanun yang memuat materi pokok yurisdiksi Mahkamah Syari'at yaitu:

- (1) Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
- (2) Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Keras (khamar) dan Sejenisnya.
- (3) Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (judi);
- (4) Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum); dan
- (5) Qanun No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.

Sehubungan dengan pembahasan tentang QHAJ yang bersumber dari hukum Islam, maka perlu dikemukakan Negara Hukum dalam Hukum Islam. Muhammad Tahir Azharymengemukakan bahwa dalam sistem hukum Islam dengan sifatnya yang komprehensif itu, dijumpai pula aspek-aspek hukum ketatanegaraan yang

dinamakan *al-ahkam al-sultaniyah*.¹⁸

2. Tujuan QHAJ

Sehubungan dengan ketentuan pidana di dalam QHAJ yang bersumber dari Hukum Islam, maka perlu dikaji tentang tujuan dan jenis pidana dalam hukum Islam. Syariat Islam ditetapkan dan dibina untuk kemaslahatan hidup manusia secara totalitas. Larangan melakukan suatu perbuatan pada prinsipnya ada lima tujuan, yaitu untuk melindungi agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta.¹⁹

Selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan hukum Islam dilihat dari segi pembuat hukum ada tiga, yaitu keharusan berbuat atau tidak, memilih antara melakukan atau tidak dan melakukan atau tidak karena ada atau tidak adanya keharusan keberadaan hukum tersebut.

3. Fungsi QHAJ

Perkara *al-ahwal al-syakhshiyah* meliputi masalah perkawinan, kewarisan, dan wasit. Bidang *muamalah* di antaranya meliputi masalah jual beli, utang piutang, *qiradh* (permodalan), bagi hasil, pinjam-meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewamenyewa, perburuhan. Perkara Jinayah meliputi tiga jenis perkara, yaitu *hudud*, *qishas* dan *ta'zir*.

A. Penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dalam KUHAP

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

a. Penangkapan

Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa, "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Sedangkan Pasal 16²⁰ dan Pasal 17²¹ KUHAP menjelaskan mengenai tujuan penangkapan.

b. Penahanan

Pasal 1 ayat (21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa, "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang

¹⁸Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 84.

¹⁹Departemen Agama RI, *Islam Untuk Disipin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), h. 313.

²⁰Pasal 16 KUHAP: (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

²¹Pasal 17 KUHAP: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

ini”.

Sementara itu dalam Pasal 21 ayat (1)²²KUHAP menjelaskan mengenai kegunaan dilakukannya penahanan. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

c. Penggeledahan

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.²³Adapun tujuan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik adalah untuk mendapatkan barang bukti sehubungan dengan adanya tindak pidana.

d. Penyitaan

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.

e. Penyerahan Berkas Perkara keKejaksaan

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Bila belum, maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap maka dapat dilihat dalam waktu empat belas hari. Jika penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya kepersidangan.

B. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat menurut QHAJ.

Kejahatan bukanlah masalah yuridis semata, melainkan masalah sosial. Sebagai masalah sosial, tentu penanggulangannya tidak cukup dengan mengandalkan sarana hukum pidana. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan kekaffahan syariat Islam di

²²Pasal 21 ayat (1) KUHAP: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

²³Pasal 1 ayat (17)

Aceh. Pidana cambuk akan efektif mana kala syariat Islam telah secara kaffah diterapkan di Aceh sehingga orang Aceh lebih takut kepada azab akhirat daripada pidana di dunia.

Kiranya kebijakan pidana dalam qanun Aceh merupakan salah satu wujud akomodasi yang ideal dalam pembangunan hukum, sebab pembangunan hukum nasional harus berwawasan nasional yang meliputi wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Ketiga wawasan ini harus seimbang, dengan wawasan Kebangsaan, hukum pidana nasional harus berorientasi kepada kepentingan bangsa Indonesia, dengan wawasan nusantara hukum pidana nasional harus satu kesatuan atau unifikasi, dan demi keadilan harus diperhatikan wawasan Bhineka Tunggal Ika yang menghormati latar belakang sosial budaya yang berbeda.

Selanjutnya dikemukakan bahwa, pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan apabila mungkin, membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendaknya, tetapi bagaimanapun juga mengutamakan kepastian.²⁴ Untuk menjaga kemajemukan bangsa Indonesia, kebijakan pidana yang dituangkan dalam perundang-undangan tingkat lokal seperti di dalam Qanun Aceh, kiranya suatu perkembangan baru di dalam pembangunan hukum Nasional, khususnya hukum pidana.

Wujud pembedaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama mana pun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pembedaan harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana agar bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Jadi pembedaan harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia religius.

Secara historis, Qanun Acara Jinayat ini dibentuk karena KUHAP Indonesia tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Ada prinsip-prinsip beracara, misalnya yang dianggap suci dan dipahami apa adanya di dalam hukum Islam, sedangkan KUHAP tidak bisa menerimanya.

Tahanan sebagai hukuman kurungan ialah memasukkan terpidana kedalam ruangan yang sempit, ia merupakan pembatasan ruang gerak, yang merintangi seseorang yang bergerak bebas, baik ke masjid maupun ke rumah kediamannya. Dan demikian itu juga diberlakukan bagi seorang penjamin terpidana, atau yang mewakilnya, dia harus tetap berada dalam pengawasan. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan sebagai tawanan.²⁵

Qanun Acara Jinayat Aceh dalam menangani delik-delik syariat harus berpedoman pada prinsip persamaan di muka hukum. Prinsip ini mengharuskan semua orang diperlakukan secara sama di hadapan hukum.²⁶ Catatannya, ketika pelaku adalah non-Muslim, Qanun Jinayat Aceh membedakan perlakuannya. Ini cenderung tidak *equal* dan bertentangan dengan prinsip HAM.

²⁴Muchtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Ed, H.R. Otje Salman S dan Eddy Damian, (Bandung: Alumni, 2002, h. 188.

²⁵ Abu Ya'la Al-Farra, *Al-AhkamuAs-Sulthaniyyah*, (Bairut: Dar al-Kitab Al-Ilmiyyah, 2000), h, 183.

²⁶Al-Yasa Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*(Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD), h. 118-124.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, Penangkapan terhadap dilakukan dengan terlebih dahulu menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang berisi identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat tersangka diperiksa. Penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai dan apabila berdasarkan bukti yang cukup diduga keras tersangka juga melakukan tindak pidana. Selanjutnya Pengeledahan terhadap tersangka, meliputi pengeledahan rumah dan pengeledahan badan dan atau pakaian tersangka. Dalam melakukan pengeledahan rumah harus dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya, dan kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Penyitaan terhadap barang bukti dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dengan terlebih dahulu menunjukan tanda pengenal. Setelah melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi.
2. Penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat menurut UU No. 7 Tahun 2013 Qanun Hukum Acara Jinatag, dalam hal ini hukum acaranya memiliki perbedaan yang unik sekaligus berpotensi menabrak KUHP dan Undang-Undang Pidana di atasnya. Keunikan dimaksud dapat dilihat dari pola sanksi yang ditetapkan secara konsisten dalam Qanun Jinayat. Qanun ini menyatakan bahwa Satu (1) kali cambuk setara dengan satubulan penjara dan sama dengan sepuluh (10) gram emas murni. Pola demikian tidak ditemukan dalam KUHP dan RKUHP Indonesia. Tentu hal ini patut dijadikan stimulus bagi pembaruan hukum pidana nasional sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan. Di samping itu, perbedaan-perbedaan yang menjadikan Qanun Jinayat Aceh dan hukum acaranya unik itu juga memiliki potensi bahkan secara nyata berseberangan dengan KUHP dan Undang-Undang di atasnya. Sebagai contoh adalah pengakuan terdakwa yang ada dalam Qanun Acara Jinayat. KUHP dan hukum acara di mana pun telah menghapus alat bukti yang satu ini demi menjaga Hak Asasi Manusia, atau hukuman cambuk dengan pelaksanaannya sejauh ini juga masih perlu dibahas lebih jauh. Ada banyak hal yang patut dikritisi sekaligus diapresiasi. Untuk itu, reorientasi pemidanaan di Aceh patut menjadi agenda lain demi terintegrasinya Aceh ke dalam sistem hukum pidana nasional.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum bahwa hukum harus mampu berdampingan dengan hak asasi manusia (kepentingan individu dan kepentingan publik), pemangku kewenangan atau negara tidak boleh melakukan diskriminatif terhadap kepentingan-kepentingan, karena hak asasi manusia dihormati oleh Negara, Undang-Undang, hukum sesuai prinsip negara hukum yang demokratis.

2. Proses atau mekanisme penangkapan dan penahanan terhadap tersangka oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu, hendaknya berpegang pada bukti-bukti yang cukup untuk penangkapan, sehingga tidak terjadi salah tangkap apalagi terjadi pelanggaran hak asasi manusia, ini dapat kehilangan kepercayaan publik, terhadap penyidik/petugas dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H
- Abu Bakar Al Yasa', Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al- Jina' Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2005
- Abdul Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Al Yasa' Abu Bakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011
- Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014
- Asy-Syaukani Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailul Authar Juz V*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu, t.th.
- Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014
- Al-Khalaf 'Abd. al-Wahab, *Ilmu Usjul al-Fiqh*, Mesir: Da'r al-Qalam, 1998
- Al- Zuhali Wahbah, *Ushul al- Fiqh al- Islam*, Juz II, Beirut: Dar Al- Fikr, t.t
- Audah Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2005
- A Hanafi, *Asas- asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Danial, *Fikih Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2015
- Djamil Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Hanafi A, *Asas- asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Ibnu Qayyim, *at-Thuruq al-Hukmiyyah*, Jilid I, t. t. p: Dar Alam al-Fawa'id, t. t.
- KUHAP Pasal 24 (1)
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Lubis Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: KencanaPrenada Media, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni bandung. 1998
- Qayyim Ibnu, *at-Thuruq al-Hukmiyyah*, Jilid I, t. t. p: Dar Alam al-Fawa'id, t. t.
- R Soenarto Soerodibroto, *Kuhp & Kuhap*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991

- Salim Syaikh bin 'Ied al Hilali, *Syarah Riyadhus Shalihin*, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2007
- Samosir C. Djisman, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018
- Soerodibroto R Soenarto, *Kuhp & Kuhap*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991
- Sofyan Andi dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014
- Syaikh Salim bin 'Ied al Hilali, *Syarah Riyadhus Shalihin*, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2007
- Supomo R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981
- Tahir Azhary Muhammad, *Negara Hukum, Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Wahbah Al- Zuhali, *Ushul al- Fiqh al- Islam*, Juz II, Beirut: Dar Al- Fikr, t.t
- Zulkarnaen, *Penyitaan Dan Eksekusi*, Bandung: Pustaka Setia, 2017
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016